



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Birayang, 04 Mei 1985/umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Benteng Baru, 25 Oktober 1992/umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/Kua.17.06.04/PW.01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022;



Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 hari, di rumah bersama di Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 2 (dua) orang yang bernama :
  - 2.1. XXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 30 September 2017, yang berumur 5 tahun;
  - 2.2. XXXX, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 1 Februari 2020, yang berumur 2 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 6 bulan yakni dari awal nikah sampai dengan bulan Agustus 2014. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibeser-beserkan Termohon, bahkan sampai berkata kasar kepada Pemohon seperti berkata bodoh, tidak pintar;
4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon dengan harapan sikap Termohon bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Mei 2022, yang disebabkan hal yang sama di atas, setelah kejadian tersebut Pemohon mengantar Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang sebagaimana alamat di atas dan kemudian Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan;
6. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2022 hingga saat ini tanggal 24 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan selama itu Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak Termohon untuk



Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 27 Januari 2023 dan tanggal 01 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan Termohon datang ke muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H.Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**H.Haryadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Brb